



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 47/Pdt.P/2024/PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

Endang Lia Maryani, NIK : 3328136012860005, Tempat/Tanggal Lahir Tegal, 20 Desember 1986, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Rt. 003, Rw. 001, Kel/Desa Sutapranan, Kec. Dukuhturi Kab. Tegal. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Setelah memperhatikan bukti surat ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dengan Nomor: 47/Pdt.P/2024/PN.Tgl yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Lukman Hakim di Adiwerna pada tanggal 30 September 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 943/179/IX/2009, tertanggal 30 September 2009;
2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - Fatmawati Hakim, Perempuan lahir di Tegal tanggal 17 Oktober 2012;
 - Rahmawati Hakim, Perempuan lahir di Tegal tanggal 16 Oktober 2015;
 - Muhammad Nirwan Hakim, Laki-laki lahir di Tegal tanggal 10 Juni

Hal 1 dari 13 Penetapan Nomor :47/Pdt.P/2024/PN.Tegal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018;

- Raina Fitria Hakim, Perempuan lahir di Tegal tanggal 13 Mei 2021;

3. Bahwa suami Pemohon (Lukman Hakim) telah meninggal dunia di Tegal pada tanggal 24 Juli 2021, sebagaimana Akta Kematian Nomor : 3328-KM-19092024-0014 tertanggal 19 September 2024.

4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka sebagai Ahli Waris adalah Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris yang telah disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Sutapranan tanggal 21 Oktober 2024 Nomor : 117/X/16/2024, dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Dukuhturi tanggal 22 Oktober 2024 Nomor : 333/X/2024 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 Oktober 2024 ;

5. Bahwa saat ini Pemohon sebagai Ahli Waris Almarhum Lukman Hakim berserta anak-anak Pemohon Fatmawati Hakim, Rahmawati Hakim, Muhammad Nirwan Hakim dan Raina Fitria Hakim bermaksud untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik NIB : 11.35.000013324.0, terletak di Desa Bandasari, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah tersebut di Bank BSI Kantor Cabang Tegal Sutoyo;

6. Bahwa anak-anak Pemohon sebagai ahli waris usianya masih dibawah umur, maka untuk keperluan diatas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat Penetapan dari Pengadilan sebagai kuasa untuk menjaminkan sertipikat tersebut;

7. Bahwa tujuan dari permohonan menjaminkan Sertipikat tersebut di Bank BSI Kantor Cabang Tegal Sutoyo adalah untuk menambah modal usaha serta biaya pendidikan anak-anak pemohon

Berdasarkan hal – hal yang Pemohon uraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tegal atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan secara hukum Pemohon bernama Endang Lia Maryani sebagai Kuasa dari anak-anak pemohon yang bernama : Fatmawati Hakim, Rahmawati Hakim, Muhammad Nirwan Hakim Dan Raina Fitria Hakim untuk menjaminkan

Hal 2 dari 13 Penetapan Nomor :47/Pdt.P/2024/PN.Tegal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat ke Bank BSI Kantor Cabang Tegal Sutoyo dalam rangka untuk modal usaha dengan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik NIB : 11.35.000013324.0, terletak di Desa Bandasari, Kecamatan Dukuhhuri, Kabupaten tegal, Propinsi Jawa Tengah;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3328136012860005 atas nama Endang Lia Maryani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Lukman Hakim, dengan Endang Lia Maryani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 3328131909240004 atas nama Kepala Keluarga Endang Lia Maryani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3328-KM-19092024-0014 atas nama Lukman Hakim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 3328-KM-19032013-0028 atas nama Fatmawati Hakim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 3328-LU-09112015-0161 atas nama Rahmawati Hakim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 3328-KM-20072018-0022 atas nama Muhammad Nirwan Hakim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 3328-LU-07062021-0045 atas nama

Hal 3 dari 13 Penetapan Nomor :47/Pdt.P/2024/PN.Tegal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raina Fitria Hakim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, diberi tanda bukti P-8 ;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Lukman Hakim - Endang Lia Maryani jatuh tempo 31 Agustus 2024, diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 21 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sutaranan dan Camat Kecamatan Dukuhturi, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Perwalian atas nama Endang Lia Maryani tanggal 21 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sutaranan dan Camat Kecamatan Dukuhturi, diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik NIB : 11.35.000013324.0, terletak di Desa Bandasari, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal pemegang hak atas nama Endang Lia Maryani, Fatmawati Hakim, Rahmawati Hakim, Muhammad Nirwan Hakim Dan Raina Fitria Hakim, diberi tanda P.12

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas, telah bermaterai cukup dan telah ditunjukkan serta dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, sehingga sebagaimana Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa surat tersebut telah mempunyai kekuatan bukti sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Kholifah, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 003, RW. 001, Desa Sutaranan, Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon bermaksud menjadi Kuasa dari anak-anak pemohon yang bernama :

Hal 4 dari 13 Penetapan Nomor :47/Pdt.P/2024/PN.Tegal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati Hakim, Rahmawati Hakim, Muhammad Nirwan Hakim Dan Raina Fitria Hakim untuk menjaminkan sertipikat ke Bank BSI Kantor Cabang Tegal Sutoyo dalam rangka untuk modal usaha dengan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik NIB : 11.35.000013324.0, terletak di Desa Bandasari, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten tegal;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Lukman Hakim di Adiwerna pada tanggal 30 September 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 943/179/IX/2009, tertanggal 30 September 2009 dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :

1. Fatmawati Hakim, Perempuan lahir di Tegal tanggal 17 Oktober 2012;
2. Rahmawati Hakim, Perempuan lahir di Tegal tanggal 16 Oktober 2015;
3. Muhammad Nirwan Hakim, Laki-laki lahir di Tegal tanggal 10 Juni 2018;
4. Raina Fitria Hakim, Perempuan lahir di Tegal tanggal 13 Mei 2021;

- Bahwa suami Pemohon (Lukman Hakim) telah meninggal dunia di Tegal pada tanggal 24 Juli 2021.

- Bahwa oleh karena anak pemohon masih dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tegal untuk memberi izin kepada Pemohon guna menjaminkan sertifikat tanah milik Pemohon tersebut ;

- Bahwa setahu saksi sertifikat tanah milik Pemohon tersebut tidak sedang dalam agunan/jaminan pihak lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Boma Asmara;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon ;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 003, RW. 001, Desa Sutapranan, Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;

Hal 5 dari 13 Penetapan Nomor :47/Pdt.P/2024/PN.Tegal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon bermaksud menjadi Kuasa dari anak-anak pemohon yang bernama : Fatmawati Hakim, Rahmawati Hakim, Muhammad Nirwan Hakim Dan Raina Fitria Hakim untuk menjaminkan sertipikat ke Bank BSI Kantor Cabang Tegal Sutoyo dalam rangka untuk modal usaha dengan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik NIB : 11.35.000013324.0, terletak di Desa Bandasari, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten tegal;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Lukman Hakim di Adiwerna pada tanggal 30 September 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 943/179/IX/2009, tertanggal 30 September 2009 dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :

1. Fatmawati Hakim, Perempuan lahir di Tegal tanggal 17 Oktober 2012;
2. Rahmawati Hakim, Perempuan lahir di Tegal tanggal 16 Oktober 2015;
3. Muhammad Nirwan Hakim, Laki-laki lahir di Tegal tanggal 10 Juni 2018;
4. Raina Fitria Hakim, Perempuan lahir di Tegal tanggal 13 Mei 2021;

- Bahwa suami Pemohon (Lukman Hakim) telah meninggal dunia di Tegal pada tanggal 24 Juli 2021.

- Bahwa oleh karena anak pemohon masih dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tegal untuk memberi izin kepada Pemohon guna menjaminkan sertifikat tanah milik Pemohon tersebut ;

- Bahwa setahu saksi sertifikat tanah milik Pemohon tersebut tidak sedang dalam agunan/jaminan pihak lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala

Hal 6 dari 13 Penetapan Nomor :47/Pdt.P/2024/PN.Tegal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk satu kesatuan dan turut termuat dalam Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Tegal akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Tegal berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 berbunyi "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama", dimana maksud pasal ini termasuk pula perkara perdata permohonan (*voluntair*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon bertempat tinggal di RT. 003, RW. 001, Desa Sutapranan, Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal (Vide bukti P-1 dan P-3), dengan demikian tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal, karenanya Pemohon mengajukan permohonan tersebut kepada Pengadilan Negeri Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Tegal berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Pemohon sebagai orang tua/ibu kandung yang secara otomatis berhak mewakili perbuatan hukum dari anak pemohon yang bernama Fatmawati Hakim, Rahmawati Hakim, Muhammad Nirwan Hakim Dan Raina Fitria Hakim, yaitu untuk menjaminkan dengan Sertifikat Hak Milik NIB : 11.35.000013324.0, terletak di Desa Bandasari, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten

Hal 7 dari 13 Penetapan Nomor :47/Pdt.P/2024/PN.Tegal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti P-1 hingga P-12 dan 2 (dua) orang saksi, di mana dari alat-alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Lukman Hakim, pernikahan tersebut dilaksanakan di Adiwerna pada tanggal 30 September 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 943/179/IX/2009, tertanggal 30 September 2009 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak (empat) orang anak yaitu :

1. Fatmawati Hakim, Perempuan lahir di Tegal tanggal 17 Oktober 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 3328-KM-19032013-0028 atas nama Fatmawati Hakim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
2. Rahmawati Hakim, Perempuan lahir di Tegal tanggal 16 Oktober 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 3328-LU-09112015-0161 atas nama Rahmawati Hakim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal;
3. Muhammad Nirwan Hakim, Laki-laki lahir di Tegal tanggal 10 Juni 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 3328-KM-20072018-0022 atas nama Muhammad Nirwan Hakim;
4. Raina Fitria Hakim, Perempuan lahir di Tegal tanggal 13 Mei 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 3328-LU-07062021-0045 atas nama Raina Fitria Hakim;

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon masih mempunyai anak-anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) ;
- Bahwa suami Pemohon (Lukman Hakim) telah meninggal dunia di Tegal pada tanggal 24 Juli 2021, sebagaimana Akta Kematian Nomor : 3328-KM-19092024-0014 tertanggal 19 September 2024;
- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka sebagai Ahli Waris adalah Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris yang telah disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala

Hal 8 dari 13 Penetapan Nomor :47/Pdt.P/2024/PN.Tegal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sutapranan tanggal 21 Oktober 2024 Nomor : 117/X/16/2024, dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Dukuhturi tanggal 22 Oktober 2024 Nomor : 333/X/2024 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 Oktober 2024;

- Bahwa Pemohon dengan Lukman Hakim (suami Pemohon) memiliki Sertifikat Hak Milik NIB : 11.35.000013324.0, terletak di Desa Bandasari, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, yang di atas namakan anak-anaknya tercatat di Badan Pertanahan Kota Tegal Fatmawati Hakim, Rahmawati Hakim, Muhammad Nirwan Hakim Dan Raina Fitria Hakim;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk menjaminkan sertifikat tanah Hak Milik tanah tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili anak-anak pemohon yang belum dewasa atau belum cakap berbuat hukum, untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik NIB : 11.35.000013324.0, terletak di Desa Bandasari, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, yang di atas namakan anaknya tercatat di Badan Pertanahan Kota Tegal Fatmawati Hakim, Rahmawati Hakim, Muhammad Nirwan Hakim Dan Raina Fitria Hakim, untuk mencukupi biaya hidup dan untuk biaya pendidikan sekolah anak pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan perbuatan hukum atau peristiwa hukum selalu berkait dengan kecakapan bertindak maupun kewenangan bertindak dan dalam hubungannya dengan kecakapan dan kewenangan bertindak tersebut akan terkait dengan batasan umur;

Menimbang, bahwa definisi kecakapan secara eksplisit tidak disebutkan dalam undang-undang. Tetapi undang – undang menentukan tidak semua orang sebagai pendukung hukum (*recht*) adalah cakap (*bekwaam*) untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa cakap (*bekwaam*) adalah kriteria umum yang dihubungkan dengan keadaan diri seseorang. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliqh dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 330 BW (*Burgelijk Wetboek*) disebutkan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu

Hal 9 dari 13 Penetapan Nomor :47/Pdt.P/2024/PN.Tegal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Sehingga dapat dikatakan orang yang telah mencapai umur genap 21 tahun atau telah menikah sebelum mencapai usia itu dianggap sudah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan, bahwa anak yang belum berumur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sedangkan Pasal 48 berbunyi "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali segala kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3328-KM-19092024-0014 tanggal 19 September 2024 atas nama Lukman Hakim dengan Endang Lia Maryani (Pemohon), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Lukman Hakim;

Menimbang, bahwa dari Pemohon dan suaminya yang bernama Lukman Hakim dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Fatmawati Hakim, Perempuan lahir di Tegal tanggal 17 Oktober 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 3328-KM-19032013-0028 atas nama Fatmawati Hakim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Rahmawati Hakim, Perempuan lahir di Tegal tanggal 16 Oktober 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 3328-LU-09112015-0161 atas nama Rahmawati Hakim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, Muhammad Nirwan Hakim, Laki-laki lahir di Tegal tanggal 10 Juni 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 3328-KM-20072018-0022 atas nama Muhammad Nirwan Hakim dan Raina Fitria Hakim, Perempuan lahir di Tegal tanggal 13 Mei 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 3328-LU-07062021-0045 atas nama Raina Fitria Hakim;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-4 menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di

Hal 10 dari 13 Penetapan Nomor :47/Pdt.P/2024/PN.Tegal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal pada tanggal 24 Juli 2021, sebagaimana Akta Kematian Nomor : 3328-KM-19092024-0014 tertanggal 19 September 2024, dan berdasarkan bukti surat P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 21 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sutaranan dan Camat Kecamatan Dukuhturi dan bukti surat P.11 berupa Fotokopi Surat Perwalian atas nama Endang Lia Maryani tanggal 21 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sutaranan dan Camat Kecamatan Dukuhturi, menerangkan bahwa Pemohon dan anak-anaknya sebagai Ahli Waris dari Lukman Hakim dan Pemohon merupakan wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon Endang Lia Maryani dengan suaminya yang bernama Lukman Hakim, memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor NIB : 11.35.000013324.0, terletak di Desa Bandasari, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, yang di atas namakan anaknya tercatat di Badan Pertanahan Kota Tegal. Fatmawati Hakim, Rahmawati Hakim, Muhammad Nirwan Hakim Dan Raina Fitria Hakim;

Menimbang, bahwa pemohon berkeinginan untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik NIB : 11.35.000013324.0, terletak di Desa Bandasari, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, yang di atas namakan anaknya tercatat di Badan Pertanahan Kota Tegal Fatmawati Hakim, Rahmawati Hakim, Muhammad Nirwan Hakim Dan Raina Fitria Hakim untuk kepentingan pendidikan anak-anak mereka dan juga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan oleh karena sebagai pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik NIB : 11.35.000013324.0, terletak di Desa Bandasari, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, adalah anak mereka yang masih dibawah umur yaitu Fatmawati Hakim, Perempuan lahir di Tegal tanggal 17 Oktober 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 3328-KM-19032013-0028 atas nama Fatmawati Hakim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Rahmawati Hakim, Perempuan lahir di Tegal tanggal 16 Oktober 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 3328-LU-09112015-0161 atas nama Rahmawati Hakim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal,

Hal 11 dari 13 Penetapan Nomor :47/Pdt.P/2024/PN.Tegal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nirwan Hakim, Laki-laki lahir di Tegal tanggal 10 Juni 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 3328-KM-20072018-0022 atas nama Muhammad Nirwan Hakim dan Raina Fitria Hakim, Perempuan lahir di Tegal tanggal 13 Mei 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 3328-LU-07062021-0045 atas nama Raina Fitria Hakim, sehingga memerlukan perwalian yaitu orang tuanya untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum yaitu menjaminkan Sertifikat Hak Milik NIB : 11.35.000013324.0, terletak di Desa Bandasari, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : *Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) Orang Saksi. Dan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;*

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik dan tidak sedang dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon dapat mewakili atau menjadi kuasa bagi anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan/ perbuatan hukum untuk mengurus dan menangani semua perbuatan hukum demi kepentingan dan kebutuhan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 12 dari 13 Penetapan Nomor :47/Pdt.P/2024/PN.Tegal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Nomor : 8 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Endang Lia Maryani sebagai Kuasa dari anak-anak pemohon yang bernama : Fatmawati Hakim, Rahmawati Hakim, Muhammad Nirwan Hakim Dan Raina Fitria Hakim khusus untuk mengurus/menjaminkan Sertifikat Hak Milik NIB : 11.35.000013324.0, yang terletak di Desa Bandasari, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah kepada Bank BSI Kantor Cabang Tegal Sutoyo untuk modal usaha dan kebutuhan anak-anak Pemohon ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.,130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Tegal pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 oleh Srituti Wulansari, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Tegal bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Faik Ardani, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur *e-litigasi* selaku pengguna lain melalui *E-mail*: aulyayana009@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

Faik Ardani, S.H., M.H.

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum

Hal 13 dari 13 Penetapan Nomor :47/Pdt.P/2024/PN.Tegal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
Biaya Proses / ATK	: Rp.50.000,00
Sumpah	: Rp.20.000,00
PNBP	: Rp.10.000,00
Redaksi	: Rp.10.000,00
Materai	: Rp.10.000,00
Jumlah	<hr/> : Rp.130.000,00

Hal 14 dari 13 Penetapan Nomor :47/Pdt.P/2024/PN.Tegal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)